



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN  
PPH 25 WAJIB PAJAK BADAN (Studi Pada KPP Pratama Bukittinggi)**

Oleh:

**Putri Ayu:**

**06153014**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi*

**PADANG**

**2010**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak badan yang diukur berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 tepat waktu, jumlah penerimaan PPh 25 tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan terdaftar serta peningkatan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan yang diukur berdasarkan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan perbulan setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dimana penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data primer yang diperoleh dari KPP Pratama Bukittinggi tahun 2008 dan tahun 2009. Statistik uji yang digunakan yaitu uji T atau *paired sampel test*. Dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16.

Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diukur berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 yang disetorkan sampai tanggal 15 sesuai dengan ketetapan Dirjen pajak dan jumlah penerimaan PPh 25 yang dibayarkan tepat waktu. Namun terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diukur berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dan untuk jumlah penerimaan PPh 25 wajib pajak badan perbulan tidak terdapat peningkatan setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Kata kunci: *Reformasi Administrasi Perpajakan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penerimaan PPh 25 Wajib Pajak Badan*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu *misi fiskal*, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan yang mendasar dalam aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya Reformasi Perpajakan.

Upaya Reformasi Perpajakan yang telah dilakukan meliputi 3 bagian; reformasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi & ekstensifikasi perpajakan. Namun Dirjen Pajak menjalankan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah sebagai prioritas reformasi perpajakan guna terciptanya sistem administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya oleh masyarakat.

Reformasi administrasi perpajakan modern yang dikenal dengan istilah Modernisasi telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2002,

diawali dengan pembentukan 2 KPP WP besar yang berdomisili di Jakarta dengan jumlah masing-masing wajib pajak sebanyak 300 wajib pajak badan terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis Pajak PPh dan PPN. Tahun 2003 dibentuk 10 KPP KHUSUS yang berdomisili di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa dan hanya mengadministrasikan jenis Pajak PPh dan PPN. Pada tahun 2004 dibentuk KPP MADYA yang berjumlah 1 di setiap Kanwil dan 10 di Kanwil Khusus dengan total 32 KPP Madya di seluruh Indonesia dan juga hanya mengadministrasikan jenis Pajak PPh dan PPN. Dan pada tahun 2006-2008 dibentuk KPP PRATAMA dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani wajib pajak Badan menengah ke bawah dan wajib pajak Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB dan BPHTB.

Modernisasi perpajakan juga menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Diantaranya dengan pembentukan *account representatif* dan *compliant center* sebagai sarana untuk berkonsultasi dan menampung keluhan wajib pajak. Perbaikan Prosedur organisasi yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Full automation* dan berbagai pelayanan yang berbasis *e-system* seperti: *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Registration*, & *e-Counseling* diciptakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi Strategi perpajakan melalui Kampanye dan sosialisasi perpajakan melalui berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga melalui media masa. Melakukan Manajemen SDM untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM sebagai *information service* dan *public relation*. Intensifikasi penerimaan pajak serta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan jumlah penerimaan PPh 25 wajib pajak badan setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bukittinggi dan seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan serta peningkatan jumlah penerimaan PPh 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi. Terdapat dua variabel yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan. Dimana variabel kepatuhan wajib pajak diukur dari jumlah SSP PPh 25 yang disetorkan sampai tanggal 15 bulan berikutnya, jumlah penerimaan PPh 25 yang dibayarkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri, serta variabel penerimaan PPh 25 diukur dari peningkatan PPh 25 wajib pajak perbulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diukur berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 yang disetorkan sampai tanggal 15 sesuai dengan ketentuan Dirjen pajak dan jumlah penerimaan PPh 25 yang dibayarkan tepat waktu. Namun terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem administrasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 tentang tatacara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.
- Direktorat Jendral Pajak. Reformasi Administrasi perpajakan modern, diakses pada 20 Feb 2010. <http://www.reform.depkeu.go.id/Newsletter/Data/Artikel/djp.doc>
- Eliyani. 1999. "Kepatuhan Wajib Pajak", di akses pada 20 April 2010. [http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eakt/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-32403073-9781-pajak\\_madiun-chapter2.pdf](http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eakt/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-32403073-9781-pajak_madiun-chapter2.pdf)
- Hendroharto, Agus. 2006. "Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (*Large Taxpayer Office One*)". Jakarta. Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu administrasi FISIP-UI.
- Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP). 2004. Reformasi Perpajakan untuk mengatasi Tax Gap, diakses 26 Maret 2010 dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
- Menteri Keuangan. 2009. Membedah Reformasi Pajak. *Bisnis Indonesia*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Penerapan sistem administrasi perpajakan, 2008, diakses 08 Juni 2008 dari [www.lnilah.com](http://www.lnilah.com).
- Putra, Ardino Billy. 2010. "Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan Terhadap realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak padang". Padang. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.